

**MENYIARKAN INFORMASI/DOKUMEN
ELEKTRONIK BERMUATAN
MELANGGAR KESUSILAAN (PASAL 45
AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DAN
PENGARUH BERLAKUNYA KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
BARU¹**

Oleh :

Nadrah Assagaf²

Firdja Baftim³

Meiske Mandey⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menyiarkan informasi/dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan untuk mengetahui pengaruh berlakunya KUHP Baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pengaturan tindak pidana menyiarkan informasi/dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan suatu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. 2. Pengaruh berlakunya KUHP Baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu saling mendukung dengan ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang hanya sampai berlakunya KUHP baru serta menggantikan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP baru.

Kata kunci: *dokumen elektronik, melanggar kesusilaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana khusus ini sekarang dikenal juga sebagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, yang umumnya disingkat sebagai tindak pidana khusus. Salah satu dari tindak pidana khusus ini, yaitu Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya memuat sejumlah tindak pidana di mana ada di antaranya yang merupakan tindak pidana yang sudah dikenal dalam KUHP, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya dilakukan dengan menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta memanfaatkan media internet.

Dapat dikemukakan salah satu tindak pidana dalam KUHP yaitu Pasal 282 ayat (1), yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁵

Tindak pidana dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP ini mengancam pidana terhadap orang yang menyiarkan atau menyebarkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan.

Larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan menyiarkan/menyebarkan hal yang bermuatan melanggar kesusilaan juga dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki Bab VII (Perbuatan yang Dilarang) yang berisi norma-norma (kaidah-kaidah) bersifat larangan, di mana antara lain dalam Pasal 27 ayat (1) ditentukan sebagai salah satu norma larangan, yaitu “Setiap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101160

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 113-114.

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁶ Norma ini diikuti ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak melakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi ada melakukan perubahan terhadap penjelasan pasal. Perubahan juga ada dilakukan terhadap rumusan Pasal 45 ayat (1) sehingga bunyinya menjadi; “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melakukan perubahan terhadap bunyi norma larangan dalam Pasal 27 ayat (1) sehingga menjadi berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.⁹ Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal 45 ayat (1) yang menjadi berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.¹⁰

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan tindak pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa menyiarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui media internet. Salah satu berita yaitu dapat dibaca dari media elektronik *tempo.co*, 18 November 2024, dengan judul “Korban Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Foto AI Lapor dengan UU ITE, Ancaman Hukuman Lebih Berat daripada UU TPKS”, yang memberitakan antara lain:

RMD, ibu dari anak 12 tahun yang diduga menjadi korban pelecehan seksual lewat manipulasi foto dengan *artificial intelligence* (AI), melaporkan pelaku ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). ...

Sebelumnya, seorang anak perempuan berusia 12 tahun diduga menjadi korban pelecehan seksual usai rekan kerja ibunya memanipulasi fotonya menjadi tanpa busana. Pelaku menggunakan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan untuk membuat foto anak itu menjadi perempuan berusia 17 tahun yang hanya mengenakan pakaian dalam.¹¹

Secara yuridis ketentuan yang mengancam pidana terhadap menyiarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan oleh Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Prestasi terbesar salah satu yang dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang mengenai

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *tempo.co*, “Korban Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Foto AI Lapor dengan UU ITE, Ancaman Hukuman Lebih Berat daripada UU TPKS”, <https://www.tempo.co/hukum/korban-dugaan-pelecehan-seksual-lewat-foto-ai-lapor-dengan-uu-ite-ancaman-hukuman-lebih-berat-daripada-uu-tpks-1169680>, diakses 20/02/2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini adalah hasil produk kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut Pasal 623, “Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP”.¹² Menurut Pasal 624, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”,¹³ yang berarti KUHP baru ini mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026.

Pasal 622 ayat (1) KUHP baru ini menentukan sebagai “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sejumlah undang-undang dan pasal-pasal tertentu dari beberapa undang-undang, antara lain dalam huruf r disebutkan:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 2a ayat(21, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (21, Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (21, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);¹⁴

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, termasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 622 ayat (10) huruf a dikatakan bahwa Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan “Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407”. Jadi, Pasal 407 KUHP baru menggantikan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh berlakunya KUHP baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menyiarkan informasi/dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pengaruh berlakunya KUHP Baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi yang dilakukan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Menyiarkan Informasi/Dokumen Elektronik Bermuatan Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana berkenaan dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki Bab VII (Perbuatan yang Dilarang) yang berisi norma-norma bersifat larangan, yang salah satu di antaranya norma larangan daam Pasal 27 ayat (1) bahwa, “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Penjelasan Pasal 27 hanya menyatakan, “cukup jelas”. Norma dalam Pasal 27 ayat (1) diikuti ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1), yang terletak dalam Bab XI (Ketentuan Pidana), bahwa, “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Penjelasan Pasal 45 hanya menyatakan “Cukup jelas”. Rumusan Pasal 45 ayat (1) tidak menyebut

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

baik unsur-unsur tindak pidana maupun nama (kualifikasi) tindak pidana, melainkan hanya menunjuk pada pasal yang berisi norma-norma, yaitu Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 27 ayat (1) merupakan salah satu pasal/ayat yang ditunjuk.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak melakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi ada melakukan perubahan terhadap penjelasan pasal. Terhadap Pasal 27 ayat (1), oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, telah ditambahkan penjelasan:

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ketentuan Pasal 45 juga diubah, yaitu dipecah menjadi beberapa ayat, yang dalam Pasal 45 ayat (1) ditentukan bahwa, "setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dalam penjelasan Pasal 45 hanya dikatakan "Cukup jelas".

Pasal 45 ayat (1) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini telah merumuskan apa yang merupakan *unsur-unsur (elemen-elemen)* tindak pidana; tidak lagi semata-mata hanya menunjuk pada Pasal 27 ayat (1). Jadi, norma dalam Pasal 27 ayat (1) telah diwujudkan juga sebagai unsur-unsur tertulis atau tercantum dalam rumusan

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merubah Pasal 27 ayat (1) menjadi berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menambahkan perbuatan *menyiarkan* dan *mempertunjukkan* juga menambahkan unsur *untuk diketahui umum*. Sesuai dengan perubahan-perubahan itu penjelasan Pasal 27 juga mengalami perubahan untuk menjelaskan arti istilah-istilah yang bersangkutan.

Mengikuti perubahan dalam Pasal 27 ayat (1), maka Pasal 45 ayat (1) juga diubah sehingga menjadi berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Penjelasan Pasal 45 ayat (1) hanya menyatakan "Cukup jelas".

Unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan rumusan setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja
3. tanpa hak
4. menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses
5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
6. untuk diketahui umum
7. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Orang atau *setiap Orang* merupakan unsur subjek tindak pidana, yaitu siapa yang dapat menjadi pelaku/pembuat dan pembantu dari tindak pidana. terhadap istilah *Orang* ada diberi definisi dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pemberian definisi oleh pembentuk undang-undang itu sendiri dikenal sebagai interpretasi (penafsiran) autentik, sebagaimana dikatakan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa, “*authentieke interpretatie* (Bld), interpretasi yang termuat dalam undang-undang sendiri”.¹⁵

Ketentuan dalam KUHP bahwa hanya manusia saja merupakan subjek tindak pidana terlihat dari memori penjelasan (*memorie van toelichting*, MvT) terhadap rancangan KUHP Belanda 1886, di mana KUHP Belanda 1886 ini menjadi pedoman pembuatan KUHP Hindia Belanda saat itu, sehingga keterangan dalam memori penjelasan rancangan KUHP Belanda 1886 itu berlaku juga untuk KUHP Hindia Belanda yang kemudian dilanjutkan menjadi KUHP Indonesia.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menentukan sebagai *Orang* (subjek tindak pidana) yaitu orang perseorangan (warga negara Indonesia dan warga negara asing) dan badan hukum.

Apa yang dimaksud dengan orang perseorangan tidak diberi definisi atau penjelasan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini dapat digunakan metode penemuan hukum, di mana suatu metode yang biasanya digunakan pertama-tama, yaitu metode penafsiran tata bahasa atau gramatikal, yaitu “menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari atau teknis”.¹⁶

Badan hukum merupakan subjek tindak pidana di samping manusia (orang perseorangan) yang disebutkan dalam definisi *Orang* pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang arti badan hukum. R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam buku *Kamus Hukum* adalah memberikan pengertian terhadap istilah badan hukum

yang dengan demikian pemberian arti kata menurut bahasa *teknis*. R. Subekti dan Tjitrosoedibio memberi arti kata badan hukum bahwa, “badan hukum, suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan. Contoh-contoh: suatu perseroan terbatas (PT), suatu yayasan”.¹⁷

Badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka Pengadilan, yang mana sebagai contoh-contohnya yaitu Perseroan Terbatas dan Yayasan.

Subjek tindak pidana ini berkenaan juga dengan siapa-siapa yang dapat menjadi pelaku/pembuat dan pembantu, di mana untuk itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak membuat ketentuan khusus sehingga tunduk pada ketentuan tentang penyertaan (Bld.: *deelneming*) tindak pidana dalam KUHP. KUHP membedakan peserta tindak pidana atas pembuat/pelaku (Bld.: *dader*) yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan pembantu (*medepligtig*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

2. Dengan sengaja

Sengaja merupakan unsur kesalahan. Kesalahan merupakan keadaan psikis seseorang, di mana bentuk-bentuk kesalahan yaitu sengaja/kesengajaan (Lat.: *dolus*) dan kealpaan (Lat.: *culpa*). Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai unsur tindak pidana yaitu bentuk kesalahan berupa sengaja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya tidak memberi definisi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan *sengaja*. Pasal-pasal KUHP juga tidak memberi definisi atau penjelasan tentang arti sengaja. Tetapi dalam memori penjelasan rancangan KUHP Belanda 1996, yang berpengaruh juga terhadap KUHP Indonesia, ada keterangan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja.

Unsur dengan *sengaja* dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mencakup 3 (tiga) corak sengaja/kesengajaan

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 11.

¹⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramais, *Op.cit.*, hlm. 158.

¹⁷ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm. 11.

tersebut, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan sadar kepastian, dan sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

3. Tanpa hak

Unsur *tanpa hak* merupakan unsur *melawan hukum* dari perbuatan.

Berkenaan dengan unsur melawan hukum, dalam KUHP kebanyakan pasal tindak pidana tidak mencantumkan unsur melawan hukum, tetapi ada yang mencantumkan unsur melawan hukum. Pasal yang mencantumkan unsur melawan hukum misalnya Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹⁸

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu pasal apabila ada kekuatiran bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan yang kelihatannya telah bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sebetulnya ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari suatu pasal undang-undang. Untuk memberikan ketegasan bahwa yang diancam pidana hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka dalam pasal yang bersangkutan dicantumkan unsur melawan hukum. Dalam hal ini, misalnya seorang montir bengkel diminta oleh pemilik mobil untuk memperbaiki mobilnya, kemudian si montir telah membongkar mesin mobil itu, yang mana setelah bagian mesin dipreteli satu demi satu, sudah tentu mobil itu tidak dapat lagi digunakan sebagaimana biasanya. Jika Pasal 406 ayat (1) KUHP tidak menyertakan unsur melawan hukum, perbuatan montir tersebut secara formal sudah mencocoki rumusan pasal, yaitu dia dengan sengaja membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Untuk memberi ketegasan bahwa yang dapat dipidana menurut Pasal 406 KUHP ini hanyalah orang yang benar-benar melawan hukum saja, maka unsur melawan hukum dicantumkan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana kerusakan barang.¹⁹

4. Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, yaitu perbuatan *menyiarkan*, *mempertunjukkan*, *mendistribusikan*, *mentransmisikan*, dan/atau *membuat dapat diakses*. Penggunaan kata *dan/atau* menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu perbuatan saja sudah memenuhi unsur perbuatan ini. Perbuatan-perbuatan tersebut sekalipun tidak diberi definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya, tetapi beberapa di antaranya ada diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian diperluas lagi dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi, tetap merupakan penafsiran (interpretasi) autentik terhadap istilah-istilah tentang perbuatan-perbuatan tersebut.

Menyiarkan, menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, “yang dimaksud dengan ‘menyiarkan’ termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik”. Jadi, penjelasan Pasal 27 ayat (1) ini tidak memberi definisi kata menyiarkan, melainkan hanya mengemukakan perluasan terhadap istilah menyiarkan, sehingga mencakup juga perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diakses. *Menyiarkan*, menurut KBBI, jadi merupakan penafsiran tata bahasa (gramatikal), berarti: 1. Meratakan ke mana-mana; 2. Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya); 3. Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya); 4. Menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya); 5. Memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya); 6. mengirimkan (lagu-lagu, musik, pidato, dan sebagainya) melalui radio.²⁰ Beberapa arti menyiarkan menurut KBBI tersebut yang paling sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat

¹⁸ Tim Penerjema BPHN, *Op.cit.*, hlm. 158-159.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1059.

(1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu memberitahukan kepada umum (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan).

Mempertunjukkan, tidak diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Mempertunjukkan, menurut KBBI, jadi merupakan suatu penafsiran tata bahasa (gramatikal), berarti: 1. Memperlihatkan tontonan; mempertontonkan (gambar hidup, sandiwara, tari-tarian); 2. Memperlihatkan (mendemonstrasikan) kepandaian (ilmu kekebalan dan sebagainya); 3. Memamerkan (lukisan, barang-barang, dan sebagainya).²¹ Beberapa arti mempertunjukkan menurut KBBI tersebut yang paling sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu memperlihatkan atau memamerkan (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan).

Mendistribusikan, menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, “yang dimaksud dengan ‘mendistribusikan’ adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik”.

Mentransmisikan, menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, “yang dimaksud dengan ‘mentransmisikan’ adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditqjukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik”.

Membuat dapat diakses, menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, “yang dimaksud dengan ‘membuat dapat diakses’ adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public”.

Perbuatan penyebaran konten asusila secara digital sebagaimana dalam berita dapat dipandang sebagai perbuatan mendistribusikan (Informasi dan/atau Dokumen Elektronik) dan juga perbuatan

mentransmisikan (Informasi dan/atau Dokumen Elektronik). Perbuatan-perbuatan tersebut dapat pula dipandang sebagai perbuatan menyiarkan (Informasi dan/atau Dokumen Elektronik) karena menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, “yang dimaksud dengan ‘menyiarkan’ termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik”.

5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur ini merupakan unsur objek, yaitu merupakan objek tindak pidana ini yaitu *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* yang memiliki muatan yang *melanggar kesusilaan*. Terhadap istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ada diberi definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terhadap istilah melanggar kesusilaan ada diberi penjelasan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Informasi Elektronik, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Contoh dari Informasi Elektronik, yang diberikan oleh definisi ini yang paling dikenal umum, yaitu surat elektronik (*electronic mail*).

Dokumen Elektronik, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1227.

Istilah *melanggar kesusilaan* ada diberi penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 di mana diberi keterangan bahwa:

Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

Pengertian *melanggar kesusilaan* menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) ini adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penjelasan ini dengan tambahan bahwa, penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

Pengertian melanggar kesusilaan dan catatan tambahan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) tersebut dapat dikatakan sama dengan pengertian melanggar kesusilaan dan pandangan masyarakat setempat dalam KUHP. Mengenai pengertian kata melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP dikatakan oleh S.R. Sianturi: Yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan* di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.²²

6. Untuk diketahui umum

Unsur *untuk diketahui umum* merupakan unsur tujuan atau maksud dari pelaku.

Unsur ini belum ada dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Unsur *untuk diketahui umum* ini ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ke dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

Dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ada diberi keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan 'diketahui umum' adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal".

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) ini dapat dikatakan bahwa yang dapat dipidana yaitu perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke suatu media sosial yang dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling kenal, seperti misalnya Instagram dan Facebook.

Di luar media sosial yang dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal, ada media yang merupakan kumpulan orang yang pada umumnya saling mengenal, seperti kumpulan orang dalam *Whatsapp Group*, di mana juga kelompok *Whatsapp Group* memiliki administrator. Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tersebut, perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke *Whatsapp Group* tidak termasuk ke dalam cakupan unsur untuk diketahui umum.

7. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Unsur ini merupakan unsur penunjukan ke dasar normatif dari tindak pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berisi norma bersifat larangan, yaitu larangan terhadap "setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". In (materi) dari norma bersifat larangan ii telah diwujudkan ke dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 258.

Perlu pula dikemukakan bahwa, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memuat alasan penghapusan pidana khusus terhadap tindak pidana Pasal 45 ayat (1), di Pasal 45 ayat (2) ini menentukan bahwa:

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 hanya menyatakan “Cukup jelas”.

Alasan penghapusan pidana khusus, menurut Teguh Prasetyo, alasan penghapusan pidana yang khusus, ini hanya berlaku terhadap beberapa delik tertentu, misalnya adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 166 KUHP dan 221 KUHP.²³

B. Pengaruh Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada tanggal 2 Januari 2023 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut Pasal 623, “Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP”.²⁴ Menurut Pasal 624, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”,²⁵ yang berarti KUHP baru ini mulai berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026.

KUHP baru ini telah mengambilalih beberapa rumusan tindak pidana khusus dan memasukkannya ke dalam KUHP baru sehingga diadakan Pasal 622 ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” sejumlah undang-undang dan pasal-pasal tertentu dari beberapa undang-undang, antara lain dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r disebutkan:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 2a ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal

51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);²⁶

Dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP baru disebutkan antara lain Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, termasuk yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, KUHP baru telah mengambilalih beberapa rumusan tindak pidana khusus dan memasukkannya ke dalam KUHP baru. Sebagai pengganti dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah diadakan Pasal 407 KUHP baru. Untuk itu Pasal 622 ayat (10) KUHP baru menentukan antara lain:

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407;

Pasal 407 KUHP baru menggantikan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri tetap berlaku, sehingga menurut Pasal 622 ayat (1) KUHP baru, jika ada pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) maka pengacuannya diganti dengan Pasal 407 KUHP baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sendiri dalam Pasal II angka 1 telah menentukan

²³ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 130.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) hanya berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP baru. Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal. 28 ayat (2), Pasal 28 ayal (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (4), Pasal 45 ayat (5), Pasal 45 ayat (6), Pasal 45 ayat (7), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45A ayat (3) berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)”.

Pengaruh berlakunya KUHP baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu saling mendukung dengan ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang hanya sampai berlakunya KUHP baru serta menggantikan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP baru.

Pasal 407 KUHP baru terletak dalam Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XV: Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kedua: Pornografi, yang isinya Pasal 407 sebagai pasal satu-satunya, di mana Pasal 407 KUHP keseluruhannya berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 407 KUHP baru, tindak pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah digabungkan dengan tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan, “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.²⁷

Pada saat KUHP baru mulai berlaku ditentukan bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* oleh Pasal 622 ayat (1) huruf t KUHP baru. Selanjutnya menurut Pasal 622 ayat (12) KUHP baru, “Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t mengacu Pasal 29 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang ini”. Dengan demikian, baik tindak pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun tindak pidana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kedua-duanya digantikan oleh Pasal 407 ayat (1) KUHP baru.

Dengan perubahan tersebut, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi telah digabung atau dilebur menjadi satu tindak pidana, yaitu tindak pidana Pasal 407 ayat (1) KUHP baru dengan nama tindak pidana *pornografi*. Hal ini terlihat dari nama dari Buku Kedua (Tindak Pidana), Bab XV (Tindak Pidana Kesusilaan), Bagian Kedua: Pornografi, di mana dalam Bagian Kedua (Pornografi) ini Pasal 407 merupakan pasal satu-satunya.

Di bawah nama tindak pidana pornografi, maka dengan berlakunya KUHP baru 2 Januari 2026, pengertian pornografi menurut KUHP baru merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian. Dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberikan definisi bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Pengertian pornografi menurut Pasal 172 KUHP baru, yaitu:

²⁷ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

1. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum,
2. Yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menyiarkan informasi/dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan suatu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Dengan sengaja (unsur kesalahan); 3) Tanpa hak (unsur melawan hukum); 4) Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses (unsur perbuatan); 5) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (unsur objek tindak pidana); 6) Untuk diketahui umum (unsur tujuan); dan 7) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (unsur penunjukan terhadap dasar normatif). Tindak pidana ini mempunyai alasan penghapusan pidana khusus yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Pengaruh berlakunya KUHP Baru terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu saling mendukung dengan ketentuan Pasal II angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang berlakunya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang hanya sampai berlakunya KUHP baru serta menggantikan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP baru.

B. Saran

1. Penerapan pasal tindak pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perlu selalu memperhatikan adanya alasan penghapusan pidana khusus terhadap tindak pidana tersebut yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Dengan berlakunya KUHP baru hal yang penting diperhatikan dalam penerapan Pasal 407 KUHP baru yaitu pengertian pornografi

menurut yang diberikan definisinya dalam Pasal 172 KUHP baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1972.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

- tempo.co, "Korban Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Foto AI Lapor dengan UU ITE, Ancaman Hukuman Lebih Berat daripada UU TPKS", <https://www.tempo.co/hukum/korban-dugaan-pelecehan-seksual-lewat-foto-ai-lapor-dengan-uu-ite-ancaman-hukuman-lebih-berat-daripada-uu-tpks-1169680>, diakses 20/02/2025.